BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang di atur dalam syariat islam dan merupakan satu satunya jalur penyaluran seks yang di sah kan oleh agama Islam. Dari sudut pandanag ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memnuhi kebutuhan biologis nya yang secara kodrat memang harus di salurkan.[1]

Nikah berasal dari bahasa arab yang disebut dengan *nikaaha* yang merupakan masdar atau berasal dari *nikah* kata kerja yang artinya kawin atau nikah.[2] Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang senangnya perempuan dengan laki-laki.[3] Pernikahan (nikah) adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang lakilaki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

---

[1] Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka), 2020, h. 3

[2] Atabik Ali, Muhammad mudhor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), h. 1993.

[3] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 8

Pernikahan juga merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankanketurunannya.[4]

Telah menjadi fitrahnya manusia di ciptakan berpasang-pasangan sebagaimana allah menciptakn manusia berpasang-pasangan, maka sudah menjai kodrat alam bahwa antara laki-laki dan Perempuan memiliki daya Tarik satu sama lain. Untuk melanjutkan keturunan manusia melaksanakan perkawinan yang mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk membina keluarga yang rukun, tentram dan Bahagia karena setiap manusia pasti mempunyai naluri untuk melaksakan perkawinan dengan tujuan untuk melaksanakan sunnah nabi dan melanjutkan keturunan. sebagaimana yang di jelaskan di dalam surat Al-hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: "*Wahai manusia, sesenggunya kami telah menciptkankamu dari seorang laki-laki dan Perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha teliti*".[5]

---

[4] M. Afnan Chafidh, A. Ma'ruf Asrosi, *Tradisi Islami Panduan KelahiranPerkawinanKematian*, (Surabaya: Khalista, 2006), h, 88.

[5] *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an* Badan Iitbang Dan Diklat Kemenag, 2019.

Sedangkan pengertian nikah *Az-Zawaj* menurut ulama fiqih, yang dimaksud dengan *Az-Zawj* disini adalah akad nikah dan ulama hanafiah mengartikan akad nikah dengan artian akad untuk mendapatkan kenikmatan dengan sengaja dari perempuan. Dan yang dimaksud dengan mendapatkan kenikmatan adalah memperbolehkan untuk menggauli Perempuan.[6] Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Nikah adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. [7] Menikah juga jalan yang tepat untuk memperbanyak keturunanan dari bangsa manusia dan keutuhannya hingga hari kiamat, agar manusia dapat merasakan manisnya buah pernikahan yang sesungguhnya. [8] Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut di sambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Assunnah yang shahih.

Suatu akad Pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila

---

[6] Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqih Khitab dan Nikah (Edisi Perempuan)*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), h. 3.

[7] Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 6.

[8] Abdul Somad, *55 Nasihat Bagi Wanita Sebelum Menikah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2018), h. 11.

akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Menurut Imam Syafi'i yang di tulis kembali oleh Moh. Fauzi dalam bukunya sejarah sosial fiqih menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sighat. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. Mahar atau mas kawin adalah hak wanita.[9] Karena dengan menerima mahar artinya dia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahar di sebutkan suatu hal yang di hindari dalam Islam karena akan mempersulit hubungan Pernikahan di antara sesama manusia.

Sebelum akad diucapkan oleh suami untuk menghalalkan seorang perempuan untuk dijadikan pendamping hidup dalam kehidupan, maka dalam ajaran Islam sangat peduli dan menghormati wanita di dalam dirinya memberikan hak termasuk menerima mahar.[10]

Mahar adalah istilah yang menunjukkan pada harta sebagai kepemilikan hak seorang perempuan dalam ikatan pernikahan yang disahkan pada satu akad, sebagai bentuk ganti rugi karena memiliki hak untuk bersenang-senang serta diperbolehkan untuk melakukan berhubungan badan secara benar, dan tidak menjadikan kedudukan pernikahan yang

---

[9] Moh. fauzi, cet-1, *Sejarah social fiqh*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 150

[10] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* ed. by Kreasindo, Cet. Ke-1 (Bogor: Kencana, 2003), h. 84

rusak. Diketahui Islam tidak memandang mahar sarana sebagai nilai harga kepada perempuan, tetapi Islam memandang mahar sebagai bentuk sarana keseriusan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan.[11]Mahar secara Etimologi artinya mahar (maskawin) dan secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta yang di wajibkan bagi calon suami kepada calon istri nya baik dalam bentuk benda maupun jasa memerdekakan, mengajar, dan lain-lain. [12] Mazhab Asy-Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib karena pernikahan atau pemenuhan hak secara sah untuk berhubungan badan, karena pemaksaan penghilangan hak untuk berhubungan badan pada bagian dari suami, atau karena khulu' serta kesaksian. Jadi, apa yang diwajibkan dari laki-laki untuk perempuan disebut mahar. Selanjutnya istilah mahar termasuk yang disyaratkan karena ada pernikahan yang sah dan yang disyaratkan karena persetubuhan, baik dalam akad yang rusak, dipertanyakan, atau paksa. Jadi makna mahar dalam arti lebih tepat daripada makna mahar menurut istilah syari'at, karena arti mahar menurut syariat termasuk apa yang diberikan kepada wanita

---

[11] Ibnu Irawan, Jayusman, "*Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam*", PALITA:JournalofSocial-ReligionResearch, Vol. 04. No. 02 (2019), h. 122.

[12] Muhammad, Ridwan, '*Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan 1 Latar Belakang Masalah Keluarga Pengantin Perempuan Sebagai Imbalan Atas Hialangnya Kemampuan Melahirkan Keturunan Dari Padnya Dan Kestabilan Ikatan Dan Hubuangan Antara Datanag Nya Islam Pun Mahar Sudah Di Akui Di Arab.*'', jurnal persfektif,13.1 (2020), 47.

untuk menghalalkan berhubungan badan karena keraguan dan lain-lain. [13] Di dalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah memberikan contoh bahwa salah satu sunnah para nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Firman Allah SWT QS, Ar-ra'ad ayat 38:

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: *"Sungguh kami benar-benar telah mengutus para rosul sebelum engkau (nabi muhammad) dan kami berikan kepada mereka istriistri dan keturunan tidak mungkin bagi seorang rosul mendtangkan suatu bukti (mukjizat) malainkan dengan izin Allah SWT untuk setiap masa ada ketentuan nya. Pada setiap masa ada hukum yang di berlakukan oleh Allah SWT. Atas hamba-hamba nya sesuai dengan kebijakan-nya".* [14]

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah karena takut memikul beban berat dan menghindar kan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan kehidupan yang berkecukupan kepadanya menghilangkan kesulitannya dan di berikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang Pernikahan yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa

---

[13] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab (Jilid5),* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, t.th.), h. 196-198.

[14] Lajnah *Pentashihan Mushaf Al-quran* badan litbag dan diklat kemenag 2019.

[15] Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.[15]

Indonesia merupakan negara yang di bangun oeh pilar-pilar keberagaman baik itu etnik, budaya, adat maupun agama. Agama di Indonesia hadir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya selanjutnya norma tersebut menyerap dalam institusi masyarakat. Sehingga dengan adanya keberagaman tersebut maka hal ini juga mempengaruhi praktik perkawinan yang di pengaruhi oleh tradisi-tradisi masyarakat setempat. Namun di setiap daerah memiliki keberagaman tradisi dalam menyelenggarakan upacara perkawinan. Begitupun kepercayaan mengenai tradisi pernikahan seperti yang pengantin yang tidak boleh mandi.

Contoh lain dari tradisi dalam upaya perkawinan adat Serawai beberapa proses yaitu tradisi tandang besulua (pertemuan orang tua), mengantar lemang/makan ketan (lamaran), malam mupakat, hari akad dan resepsi. Pada malam ngantar lemang ada tradisi memberikan Uang Rasan kulo oleh calon pengantin pria jika ingin meminang wanita di suku serawai yang terutama di Desa Sengkuang jaya Kecamatan. Seluma barat Kabupaten. seluma. Menurut bapak imam Desa Sengkuang Jaya Dimana tradisi ini dapat di katakan tidak berkaitan atau di luar rukun perkawinan dalam Islam.[15]

[15] Observasi dengan Bapak imam Sengkuang Jaya, 15 mei 2025.

Jika dalam Islam hanya mewajibkan untuk mempelai laki-laki memberikan mahar namun di desa Sengkuang jaya selain mahar calon pengantin laki-laki harus memberikan uang rasan kulo pada orang tua pengantin wanita. Besaran uang rasan kulo yang harus di berikan oleh calon pengantin laki-laki yang di sampaikan oleh Ketua adat Desa Sengkuang Jaya adalah (Rp. 10 rupiah) sekarang menjadi Rp. 100.000 apabila seorang calon pengantin laki-laki ingin ikut atau tinggal di tempat kediaman calon pengantin wanita biasa di sebut (semendo turut tino).

Dan (Rp. 20 rupiah) sekarang menjadi Rp. 200.000 apabila seorang calon pengantin laki-laki dan perempuan ingin tinggal dimana saja mereka ingin kan atau biasa di sebut dengan (semendo rajo-rajo). Dan (Rp. 40 rupiah) sekarang menjadi Rp. 400.000 ketika calon pengantin laki-laki mengajak calon pengantin perempuan tinggal di kediaman desa pengantin laki-laki biasa di sebut dengan (semendo turut lanang). Dan (Rp. 80 rupiah)yang sekarang menjadi Rp. 800.000 ketika seorang calon pengantin perempuan tidak mempunyai keluarga lagi atau hilang identitas ny Dan hanya hidup sendirian atau biasa di sebut dengan (semendo lengit putus bekulo).[16]

Di luar dari uang Mahar ataupun maskawin Rasan Kulo di berikan ketika sedang menghantar lemang dan apabila calon

[16] Observasi dengan Ketua adat desa sengkuang jaya pada, 18 januari 2025

mempelai laki-laki tidak dapat memenuhi atau menyanggupi untuk memberikan uang rasan kulo tersebut sebelum akad nikah maka apapun yang terjadi pada hari kedua mempelai baik pada saat proses pernikahan maupun setelah proses pernikahan tidak akan mendapatkan bantuan dari tokoh adat di desa tersebut dimana pelaksanaan pesta pernikahan di Desa Sengkuang Jaya harus melibatkan tokoh adat sebagai penanggung jawab terlaksanakan nya pesta perkawinan. Di dalam adat serawai tradisi ini memiliki beberapa julukan ada yang menyebutnya uang sekunam dan uang penerang hanya beberapa daerah saja yang masih menerapkan adat salah satunya Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.

Adapun yang menjadi kajian penulis disini adalah pandangan rasan kulo menurut perspekif 'Urf yang menjadi kajiannya adalah ketiga rasan kulo yang masih di pakai atau yang masih sering digunakan oleh masyarakat suku serawai terutama di Desa Sengkuang jaya Kecamatan, Seluma Barat Kabupaten, Seluma.Berdasarkan dari penjelasan atau penuturan mengenai adanya adat uang rasan kulo di atas, Maka penulis tertarik untuk lebih jauh membahas lebih lanjut mengenai **"Tradisi Rasan Kulo Pada Suku Serawai Perspektif 'Urf (Studi di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Rasan Kulo Suku Serawai di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Rasan Kulo Suku Serawai Perspektif *'Urf*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Menganalisa Tradisi Rasan Kulo Suku Serawai di Desa Sengkuang jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.
2. Untuk Menganalisa Bagaimana Tradisi Rasan Kulo Suku Serawai Dalam Perspektif *'Urf*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum tentang tradisi rasan kulo yang ada di suku serawai terutama di Desa

Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman dan konsisten dalam pelaksanaannya mengenai tradisi rasan kulo dalam prosesi perkawinan adat Serawai di Desa Sengkuang jaya Kec. Seluma barat Kab. Seluma.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas tradisi rasan kulo dalam prosesi perkawinan Adat Serawai di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma

Barat Kabupaten Seluma dalam Persfektif Maslahah Mursalah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian yang telah di lakukan terdahulu di lakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandigan untuk penelitian. Setelahnya agar dapat di kembangkan dan dapat di hindari adanya sifat plagiarism. Adapun penelitian terdahulu yang telah di lakukan orang lain yaitu:

Pertama, Skripsi Lailann Nadiyah yang berjudul: "Tradisi uang panai dalam adat pernikahan suku bugis di kota bontang kalimantan timur menurut persfektif hukum adat dan

hukum islam 2021". Adanya persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tradisi prosesi perkawinan dan yang membedakannya dengan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang prosesi pernikahan di bugis sedangkan penelitian penulis adalah tentang rasan kulo prosesi perkawinan di suku Serawai di lihat dari perspektif 'Urf.

Kedua, skripsi Mutmainnah dengan judul "Pandangan ulama terhadap bamandi-mandi pengantin pra walimatul Alursy di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara" 2021. Adapun persamaan penelitian, yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi prosesi perkawinan. Dan yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu mengkaji tradisi prosesi perkawinan yang ada di Kalimantan tentang bamandi-mandi pengantin pra waliamatul ursy sedangkan saya meneliti tentang pelaksanaan Tradis Rasan Kulo pada prosesi perkawinan suku serawai perspektif 'Urf.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Reka Oktavia dengan judul "Tradisi pernikhan suku serawai di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma tahun 1950-2020", Mahasiswi UIN Fatmawawti Soekarno Fakultas Syariah. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama - sama meneliti adat prosesi perkawinan Suku Serawai, akan tetapi yang membedakan adalah tentang dinamika pernikahan suku serawai dengan rentan waktu 1950-2020 sedangkan penulis membahas Tradisi Rasan Kulo Suku Serawai Di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Perspektif *'Urf.*

F. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan kerangka teori sebagai berikut :

1. Pengaruh Tradisi Rasan Kulo

   Bagaimana tradisi rasan kulo mempengaruhi kehidupan masyarakat Serawai disini penulis tertarik dalam penelitian ini apa saja pengaruh Tradisi Rasan Kulo ini terhadap masyarakat di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.

2. *'Urf*

   Bagaimana Tradisi Rasan Kulo dapat di pahami dalam perspektif *'Urf*. Disini mengapa penulis memilih perspekif *'Urf* karena Tradisi Rasan Kulo tidak ada di atur dalam teori hukum islam hal inilah yang membuat penulis tertarik pada judul ini dan ingin mengkaji dan menentukan apakah Tradisi ini mempunyai lebih cocok dengan 'urf atau kebalikan dari 'Urf.

G. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data Deskriptif

berupa kta-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. karena itu datadata di sajikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pengembangan (*research and dovelopment)*. Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar (*basic research)* dengan penelitian terapan (*applied research)* dimana penelitian dasar bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat di aplikasikan.[17]

2. Jenis Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat serta aparatur desa. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokan kedalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adalah data yang didapatkan langsng dari sumber data lapangan yaitu data wawancara tokoh adat, masyarakat, dan aparatur di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.

---

[17] Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif* (bandung: Alfabeta, 2014), h. 4.

b. Data Sekunder

Adalah beberapa data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang sebenernya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang diteliti, baik berupa tulisan seperti : buku-buku yang berkenaan dengan penelitian, jurnal, makalah, hasil penelitian, artikel dan dokumen-dokumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara.

a. Observasi

Ialah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau prilaku.[18] Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamat dan ingatan.

b. Wawancara

Adalah serentetan pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden.[19] Penulis mengadakan tanya jawab secarà lisan kepada sumber informasi yang penulis butuhkan

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.145

[19] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.32

dengan menggunakan panduan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Adapun yang akan di wawancarai tokoh adat, masyarakat, dan aparatur desa di Desa sengkuang jaya kecamatan seluma barat kabupaten seluma.

c. Dokumentasi

Adalah untuk mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. [20] Dokumendokumen yang dimaksud ialah dokumen pribadi, dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan lainlain.Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk mengetahui jawaban dari fokus permasalahaan penelitian.

4. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan dengan. [21]

---

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,* h. 142

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 222

a. *Credibility* Uji (Kredibilitas)

Uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Perpanjangan Pengamatan Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan.

b. kredibilitas/ kepercayaan data.

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggung jawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.[22]

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 224

b. Meningkatkan Kecermatan Dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Wiliam Wiersma Mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. [23] Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber,

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh

---

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2007). h. 149

peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Data dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

5. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh, data akan dikelompokan menurut pokok bahasan. Kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab. Analisa data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian ini adalah analisa data kualitatif, dimana analisa data dilakukan dengan cara non statistik, yaitu

penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan. Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga lagkah yaitu[24] :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.[25] Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh dilapangan mengenai Tradisi dalam prosesi Perkawinan Adat Serawai di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, dengan wawancara, observasi dan dokumentasi akan di pilih dan pokuskan tinjauan dari hukum islam.

b. Peyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kulitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.[26]

Yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dengan mendisplaykan data. maka akan

---

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 243
[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D,* h.247
[26] Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, h. 249.

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang dipahami tersebut Penyajian data.

Dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian dapat di lihat Tradisi Dalam Prosesi Perkawinan Adat Serawai Di Tinjauan Dari Hukum Islam di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusing drawing verivication).*

Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikaan kesimpulan awawl ayan gdi ke mukakan masi bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.[27] Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambran mengenai objek yang di teliti.

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam

[27] Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. h. 252*

memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pertama dari skripsi ini adalah Pendahuluan Yang Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini menjelaskan teori yang terkait dengan judul penelitian yang meliputi: Pengertian khitbah, Rukun Dan Syarat khitbah, Dasar Hukum khitbah, Tujuan khitbah, Pengertian Adat, Peran Dan Fungsi Adat Di Masyarakat, Macam-Macam Hukum Adat, Macam-Macam Adat, Pengertian '*Urf*, Dasar Hukum '*Urf* Macam-Macam '*Urf*, Syarat-Syarat '*Urf*.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Berisi gambaran Lokasi penelitian yang akan di gunakan pada penelitian serta penjelasan mengenai data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang berupa wawancara dengan narasumber.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan kepada tujuan penelitian atau bagi penelitian

selanjutnya.